

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Konteks Penelitian

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga, yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa).<sup>1</sup> Koentjaraningrat sebagaimana yang dikutip oleh Adon Nasrulloh memberikan pengertian mengenai desa melalui pemilahan pengertian komunitas dalam dua jenis, yakni komunitas besar (seperti kota, negara bagian, dan negara) dan komunitas kecil (seperti desa, dan rukun tetangga). Koentjaraningrat mendefinisikan desa sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Ia tidak memberikan penegasan bahwa komunitas desa secara khusus bergantung pada sektor pertanian. Dengan kata lain, masyarakat desa sebagai sebuah komunitas kecil dapat saja memiliki ciri-ciri aktivitas ekonomi yang beragam, tidak hanya disektor pertanian saja.<sup>2</sup>

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret.

Sedangkan pemberdayaan dapat dikatakan sebagai suatu proses penyelenggaraan pembangunan, yang bertumpu pada beberapa elemen masyarakat serta peningkatan

---

<sup>1</sup> Jamaludin. *Sosiologi Perdesaan*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 5

<sup>2</sup> *Ibid.*, 5

kemampuan masyarakat.<sup>3</sup> Pemberdayaan masyarakat desa dapat juga dikatakan sebagai pemberdayaan insani, yakni suatu pembangunan yang objek utamanya adalah aspek pengembangan dan peningkatan kemampuan, skill dan memberdayakan masyarakat di daerah pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pembinaan usaha ekonomi, kesehatan, spiritual dan sebagainya.<sup>4</sup>

Kita tahu, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa sangatlah minim. Pemberdayaan sebagai salah satu penyelenggaraan pembangunan, dalam pelaksanaannya pembangunan di Indonesia masih terjadi ketidakmerataan dan ketimpangan, terutama pembangunan di daerah pedesaan. Di daerah perkotaan ditandai dengan kemudahan mengakses informasi, fasilitas dan sebagai pusat perekonomian, sedangkan di daerah pedesaan identik dengan keterbatasan sarana dan prasarana. Maka dari itu, untuk kembali meminimalisir ketimpangan baik itu pembangunan dalam segi fisik ataupun pembangunan dalam segi insani (pemberdayaan) antara kota dan desa, maka pemerintah kembali mengucurkan bantuan dana untuk desa atau disebut juga dengan program “dana desa”. Dana desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang dikucurkan oleh pemerintah melalui APBN.

Mengenai dana desa ini, telah diatur dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Kebijakan dana desa dalam APBN 2015 disebutkan bahwa adanya penetapan alokasi dana desa yang bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa, juga dana desa digunakan untuk mendanai keseluruhan kewenangan desa dengan prioritas untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup>Rafsanzani, dkk, *Kemitraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan Kepala Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa*, (Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 4), hlm. 68

<sup>4</sup> Ibid., 70

<sup>5</sup>Kemenko, [www.kemenkopmk.go.id](http://www.kemenkopmk.go.id). Diakses pada 20 Februari 2019

Melihat pada apa yang diamanatkan melalui dana desa ini, program pembangunan dan pemberdayaanlah yang memang menjadi tujuan utamanya, dan peran pemerintah desa dalam hal ini menjadi kunci bagaimana mengalokasikan dana tersebut dengan semestinya, yakni untuk pembangunan dan pemberdayaan. Maka dari itu, pemerintah desa harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin desa, yakni diantaranya:

1. Membina kehidupan masyarakat desa.
2. Membina ekonomi desa.
3. Mengordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
4. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dana desa merupakan salah satu alat untuk membantu terlaksananya pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya dana desa ini, diharapkan agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan atas kondisi dan potensi desa.

Desa Wilangan merupakan salah satu dari enam desa yang ada di kecamatan Wilangan. Desa Wilangan merupakan desa terluas nomor 3 dikecamatan wilangan dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu 6.968 jiwa. Meskipun dengan jumlah penduduk yang padat dan luas desanya yang hanya sebesar 784,33 Ha akan tetapi jika dilihat dari letak geografisnya Desa Wilangan termasuk berada didataran rendah, jadi akses untuk menuju ke Desa Wilangan tidaklah sulit dan letak desanya juga sangat strategis yaitu dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan Wilangan dan juga dekat dengan jalan raya yaitu jalan utama Madiun – Surabaya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk dengan luas wilayah yang hanya sebesar 784,33 Ha menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Desa Wilangan bagaimana bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada di Desa Wilangan yang dibantu juga dengan

adanya program Dana Desa. Desa Wilangan menerima Dana Desa sejak tahun 2015 dengan jumlah yang tidak sedikit yaitu mulai dari Rp. 700.000.000 – Rp. 850.000.000 setiap tahunnya. Perolehan dana desa tersebut dikelola sesuai dengan tujuan utama adanya dana desa yaitu dikelola untuk program pembangunan dan pemberdayaan Desa. Bidang pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wilangan tidak hanya pada bidang infrastruktur tetapi juga bidang pemberdayaan masyarakatnya melalui pelatihan-pelatihan dasar dalam mengembangkan sumber daya manusianya. Dengan adanya penyelenggaraan pelatihan tersebut diharapkan masyarakat mampu menggali potensi pada diri mereka untuk dapat mandiri dalam hal peningkatan perekonomiannya. Selain melaksanakan pelatihan-pelatihan pemerintah Desa Wilangan juga melakukan pengembangan pada pos kesehatan desa (Polindes), pengelolaan dan pembinaan posyandu, pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, hal ini juga merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wilangan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat terutama pada bidang SDM (Sumber Daya Manusia). Berikut ini perolehan Dana Desa di Desa Wilangan dari tahun 2015-2018.

NO	TAHUN	NOMINAL
1	2015	Rp 756.021.000
2	2016	Rp. 648.309.000
3	2017	Rp. 828.149.000
4	2018	Rp. 835.249.000

Dari jumlah penerimaan Dana Desa pada tiap tahunnya akan dibagi menjadi dua yaitu 80% untuk pengembangan dibidang infrastruktur dan 20% untuk pengembangan dibidang pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2016 pemerintah Desa

Wilangan menyelenggarakan pelatihan pembuatan kue selama 4 hari, pelatihan kader PKK, satgas linmas, dan pelatihan kepala desa selama 1 hari. pada tahun 2017 menyelenggarakan pelatihan tata rias dasar selama 2 hari, tahun 2018 menyelenggarakan pelatihan tata rias dasar lanjutan selama 3 hari dan pelatihan menjahit dasar selama 15 hari.

Adapun prosentase jumlah warga yang pernah mengikuti kegiatan pelatihan – pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Wilangan adalah sebagai berikut<sup>6</sup> :

No	Pelatihan	Tahun	Jumlah peserta	Berlanjut	Jumlah %
1	Pembuatan kue	2016	20	5	25%
2	Tata rias dasar	2017	20	0	0%
3	Menjahit dasar	2018	20	5	25%

Dari jumlah prosentase diatas bisa dilihat bahwa upaya pemerintah Desa Wilangan dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya melalui program pelatihan-pelatihan sudah rutin dilakukan setiap tahun tetapi dari hasil yang dilihat kurang maksimal. Misalnya saja dari 20 peserta yang mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa menerapkan ilmu yang didapat waktu pelatihan dan mengaplikasikannya hanya beberapa masyarakat yang bisa menjalankan sampai sekarang. prosentase yang didapatkan masih jauh dari yang diharapkan. Belum ada separuh dari warga yang berhasil menerapkan pelatihan yang telah diikuti.

Dengan melihat hasil prosentase ini juga bisa menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Desa Wilangan, bisa dicari sebab mengapa dari sekian peserta pelatihan hanya beberapa yang bisa berhasil sampai saat ini, bisa dicari apa penyebabnya, apa kendala-kendala yang dialami dan bisa dicarikan solusinya. Sehingga jika ingin mengadakan

---

<sup>6</sup> Dokumentasi Pemerintah Desa Wilangan

pelatihan-pelatihan lagi pada tahun berikutnya ini bisa menjadi acuan untuk pemerintah Desa Wilangan dalam mengambil keputusan program apa yang lebih tepat untuk meningkatkan pemberdayaan warga Desa Wilangan. Selain menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan sumber daya manusia seharusnya alokasi dana desa dibidang infrastruktur juga harus lebih diperhatikan lagi.

Pembangunan infrastruktur yang dilakukan tidak hanya yang bersifat umum saja tetapi juga yang bersifat khusus contohnya di Desa Wilangan ada sebuah makam auliya yaitu Syech Sulki, makam tersebut kemudian dijadikan sebuah objek wisata. Pembangunan dan renovasi obyek wisata makam tersebut salah satunya bersumber dari dana desa yang dikelola oleh BUMDES Desa Wilangan sehingga dampaknya bisa dirasakan sampai saat ini dari jumlah pedagang yang semakin meningkat dari tahun ketahun sehingga bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekitar.

Jadi pembangunan dibidang infrastruktur bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan dan pada akhirnya bisa menambah pendapatan asli desa dan yang paling penting bisa meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya. Banyak sekali potensi yang ada di Desa Wilangan yang bisa dimanfaatkan dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya, jadi walaupun program dana desa ini pada nantinya akan berakhir Desa masih bisa mendapatkan tambahan anggaran yaitu dari pendapatan asli desa yang sudah di kelola dari pemanfaatan Dana Desa di bidang pembangunan infrastruktur.

Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian yang akan diteliti mengangkat judul “Efektivitas Dana Desa dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus di Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Dana Desa yang ada di Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Efektivitas Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka peneliti mempunyai beberapa tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Dana Desa yang ada di Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk?
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk?

## **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat dari segi teoritis maupun praktisnya sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana efektivitas Dana Desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Desa Wilangan Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk .

2. Secara Praktis

a. Bagi peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan intelektual dan menambah wawasan keilmuan tentang efektivitas Dana Desa dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat

b. Bagi lembaga

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan dalam perpustakaan IAIN Kediri terkait efektivitas Dana Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi pengetahuan atau menambah wawasan dan bahan perbandingan pembaca lain yang berminat untuk mempelajari masalah yang sama, serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penulis atau peneliti sejenis dimasa yang akan datang.

## **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan inspirasi penulis untuk melakukan penelitian pada bidang yang sama atau dengan kata lain penelitian ini berawal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian oleh Rizka Apriliana dari UIN Surakarta tahun 2017 yang berjudul

*“Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance”*.

penelitian tersebut menunjukkan bahwa bahwa pengelolaan ADD di desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut merupakan kendala dari kabupaten yang terlambat dalam membuat Peraturan Bupati mengenai peraturan tentang ADD dan



pengelolaannya. Hal ini berdampak pada keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan ADD di desa Ngombakan. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang bagaimana pengelolaan dana desa untuk masyarakat. Sedangkan perbedaannya adalah yang di bahas peneliti tentang bagaimana efektifitas dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakatnya..

2. Penelitian oleh Riyani dari UIN Surakarta tahun 2017 yang membahas tentang “*Analisis Pengelolaan Dana Desa (DD) studi kasus di Desa Singopran Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016*”. program pengelolaan Dana Desa (DD) tersebut sudah tersampaikan dengan baik untuk pembangunan sesuai perencanaan, dengan sedikit evaluasi. Rencana pengalokasian Dana Desa (DD) seluruhnya untuk pembangunan dan perbaikan jalan, tetap mempertimbangkan hasil musyawarah perencanaan pembangunan agar terlaksana sesuai dengan perencanaan dan kebutuhan desa, sehingga pembangunan yang dilakukan dapat optimal dan tepat sasaran. Persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama membahas tentang bagaimana pengelolaan Dana Desa. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis adalah membahas bagaimana efektivitas dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, serta lokasi untuk studi kasus juga berbeda.